



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 581/Kep.037-Huk/2006**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN SARJANA PENDAMPING  
KREDIT PROGRAM BAROKAH**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Sarjana Pendamping Kredit Program Barokah yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 581/Kep.407-Huk/2003 tentang Penunjukan dan Penempatan Sarjana Pendamping Kredit Program Barokah-Genah Merenah Tumaninah (GMT) telah berakhir masa tugasnya;
  - b. bahwa Kredit Program Barokah sampai dengan saat ini masih bergulir sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penguatan modal usaha, maka untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaannya serta sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Keputusan Walikota Bandung Nomor : 195 Tahun 2001 tentang Kredit Program-GMT dipandang perlu menunjuk kembali Sarjana Pendamping Kredit Program Barokah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penunjukan dan Penempatan Sarjana Pendamping Kredit Program Barokah;
- Menimbang :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
  - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  - 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
  - 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
  - 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
  - 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Bandung Nomor 195 Tahun 2001 tentang Kredit Program BAROKAH-GMT;
2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 581/Kep.371/Huk/2003 tentang Penempatan Tim Teknis Kredit Program arokah-Genah Merenah Tumaninah (GMT);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penunjukan dan Penempatan Sarjana Pendamping Kredit Program BAROKAH.
- KEDUA** : Sarjana Pendamping Kredit Program BAROKAH dan penempatan wilayah kerja tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Sarjana Pendamping sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** dan **KEDUA** mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendampingan bagi calon dan debitur Kredit Program BAROKAH.
  2. Menerima usulan kredit dari kelompok usaha (calon debitur) dan selanjutnya mengadakan pemeriksaan langsung terhadap kegiatan usaha masing-masing anggota kelompok usaha;
  3. Melakukan analisa terhadap usulan kredit melalui langkah-langkah sebagai berikut :
    - a. Pengumpulan data dan persyaratan administrasi;
    - b. Penilaian kemampuan bayar;
    - c. Penilaian track record banking (riwayat kredit pada lembaga pembiayaan lain);
    - d. Penilaian atas neraca rugi/laba, arus kas dan mempertimbangkan 5 (lima) aspek “Karakter, kemampuan, modal, kondisi keuangan dan jaminan”.
  4. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok usaha dalam upaya pemanfaatan fasilitas kredit agar berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan produktivitas usahanya;
  5. Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap kelompok usaha (debitur) untuk menjamin kelancaran pengembalian kredit;
  6. Menyusun dan menyampaikan laporan rutin perkembangan kredit kepada Tim Teknis Kredit Program BAROKAH;
  7. Melaksanakan tugas-tugas lain dari Tim Teknis yang berkaitan dengan kegiatan pendampingan.
- KEEMPAT** : Sarjana Pendamping Kredit Program Barokah berhak atas honorarium yang diberikan setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Status kepegawaian Sarjana Pendamping Kredit Program Barokah adalah Tenaga Kerja Kontrak dengan masa tugas selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2007.
- KEENAM** : Untuk memeriksa dan menilai kinerja Sarjana Pendamping ditunjuk Supervisor sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KETUJUHH** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 581/Kep.407/Huk/2003 tentang Penunjukan dan Penempatan Sarjana Pendamping Kredit Program Barokah-Genah Merenah Tumaninah (GMT).

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penepatannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 Januari 2006

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 581/Kep.037-Huk/2006  
TANGGAL : 17 Januari 2006

---

I. SARJANA PENDAMPING KREDIT PROGRAM BAROKAH DAN PENEMPATAN WILAYAH KERJA

| NO | NAMA                  | WILAYAH                        |
|----|-----------------------|--------------------------------|
| 1. | Nasirul Haq, S.Ag     | Bojonagara (Bandung Barat I)   |
| 2. | Cucu Suhara, S.Sos    | Tegallega (Bandung Barat II)   |
| 3. | Asep Yusuf, S.Ag      | Karees (Bandung Tengah I)      |
| 4. | Karenina Palupi, S.T. | Cibeunying (Bandung Tengah II) |
| 5. | Sri Mulyani, S.E.     | Ujung Berung (Bandung Timur I) |
| 6. | Hadi Rosyadi, S.Pd.   | Gede Bage (Bandung Timur II)   |

II. SUPERVISOR KREDIT PROGRAM BAROKAH

Ketua : Drs. Dadan Subarjah

Anggota : Maulana Ibrahim.

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**